

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan awal langkah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu untuk menunjang kelancaran pembangunan nasional maka diperlukan badan usaha yang dapat membantu mewujudkan kelancaran perekonomian nasional dan badan usaha yang dapat mewujudkan hal tersebut yaitu perbankan.

Peraturan mengenai perbankan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perbankan). Pengertian perbankan sebagaimana Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsi sebagai

penyalur dana masyarakat, bank melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk pemberian kredit.

Kredit merupakan salah satu alternatif bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Undang-Undang di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kredit, namun dalam Undang-Undang Perbankan pengertian kredit telah dijelaskan secara umum. Pemberian kredit harus dilandasi dengan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya. Prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan dengan baik dalam pemberian kredit, hal ini perlu dilakukan agar bank terhindar dari kredit macet. Selain itu, bank harus memperoleh keyakinan tentang nasabahnya, keyakinan tersebut harus didapat dari analisis mendalam terhadap itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka bank harus memperhatikan lima faktor yang dikenal dengan 5 C's (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditional of economic*). Dalam pelaksanaan dan pengaplikasian prinsip dan faktor tersebut, bank menuangkannya dalam bentuk suatu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai perkreditan, peraturan mengenai perkreditan banyak diatur oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan BI, Surat Keputusan BI dan Surat Edaran BI. Perjanjian kredit dalam aplikasinya menggunakan *Standard Contract*, *Standard Contract* merupakan kontrak yang dibuat secara sepihak dengan

menggunakan prinsip *take it or leave it*, *Standard Contract* merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur, serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui, sehingga dalam perjanjian kredit haruslah dibuat secara tertulis. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat dalam perjanjiannya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang memiliki risiko, maka untuk mengurangi risiko tersebut perlu dilakukan suatu tindakan preventif, untuk mengurangi risiko tersebut perjanjian kredit biasanya dicantumkan suatu jaminan.

Jaminan dalam perjanjian kredit bersifat *accessoir* yaitu selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit dengan jaminan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mengatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Berdasarkan pasal tersebut pemberian jaminan dalam suatu perjanjian kredit dilakukan untuk mengurangi risiko, arti risiko dalam hal ini adalah pada realisasinya penyaluran kredit oleh bank belum tentu berjalan dengan lancar karena tidak semua nasabah dapat mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian, artinya masih ada kemungkinan terjadinya kredit macet. Untuk meminimalisir risiko tersebut maka dalam perjanjian kredit harus diikuti pengikatan suatu objek jaminan. Secara umum objek jaminan kredit dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak dan jaminan perorangan. Objek jaminan

kredit barang tidak bergerak dapat berupa tanah, benda-benda dan surat berharga, surat berharga meruakan objek jaminan yang lazim digunakan dalam perjanjian kredit. Salah satu jenis surat berharga yang dapat dijadikan jaminan kredit yaitu deposito.

Pengertian deposito secara umum diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Perbankan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berdasarkan pasal tersebut deposito merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan, umumnya waktu jatuh tempo deposito yaitu 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan. Terdapat tiga jenis deposito yang dikenal di dunia perbankan Indonesia yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*. Deposito dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit, salah satu jenis deposito yang dapat dijadikan jaminan yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka sangat diminati oleh nasabah untuk dijadikan jaminan kredit, alasannya karena deposito berjangka memiliki tingkat kepastian nominal yang pasti dan likuiditasnya paling likuid diantara jaminan lain selain itu proses persetujuan kreditnya yang mudah, cepat, tidak berbelit-belit dan biaya kecil menjadikan deposito berjangka suatu prioritas bagi nasabah dalam perjanjian kredit dengan jaminan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Pasar Induk, Cabang Teluk Betung, Bandar Lampung merupakan salah satu bank umum yang menyediakan pelayanan dengan deposito berjangka sebagai suatu jaminan dalam perjanjian kredit. Maka

berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Pasar Induk, Cabang Teluk Betung, Bandar Lampung).**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana syarat dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Pasar Induk, Cabang Teluk Betung, Bandar Lampung?
- b. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Pasar Induk, Cabang Teluk Betung, Bandar Lampung ?
- c. Bagaimana langkah penyelesaian yang dilakukan pihak bank apabila nasabah debitur wanprestasi ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka. Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata Ekonomi khususnya Hukum Perbankan.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang :

1. Syarat dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka.
3. Langkah penyelesaian yang dilakukan pihak bank apabila nasabah debitur wanprestasi

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Yaitu sebagai salah satu pengembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata ekonomi dan hukum perbankan

2. Kegunaan Praktis

- (a) Sebagai pemenuhan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- (b) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Ilmu Hukum khususnya hukum perbankan